

Memaknai Kehadiran Akuntansi Kewirausahaan: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)[⊗]

Oleh:
Whedy Prasetyo^{*}

Abstract

The importance of financial statements in any business entity causes of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) should prepare its financial statements based for financial accounting standards. However financial accounting standards are considered too complicated, so that many MSMEs in the regions do not complied financial statements from their economic activities. Faced with these circumstances, IAI issued Financial Accounting Standards Without Public Accountability (SAK-ETAP) as a standard that applied and the relevant guidelines for reporting financial information of MSMEs which are expected to help MSMEs in preparing financial statements as financial accountability.

This article is explain to MSMEs financial reporting based on SAK-ETAP aims to understand the importance of the financial statements of MSMEs to economic decision making, so that all MSMEs can develop an understanding of its financial statements under SAK-ETAP, so that the financial statements of MSMEs can be standardized. Supporting to SAK-ETAP discuss and learning for accounting academic in entrepreneurship accounting.

Keywords: *Financial reporting, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), SAK-ETAP, and entrepreneurship accounting.*

Pendahuluan

Model pembangunan ekonomi tidak terbatas pada kemampuan negara mengintegrasikan dirinya dengan ekonomi globalisasi melalui perdagangan dan investasi, kemampuan menjaga kualitas dan kapasitas keuangan pemerintah, dan kemampuan pemerintah untuk menjaga setiap kontrak dan hak cipta terlindungi dengan baik. Sekarang ini, sangat penting untuk melibatkan langsung kemampuan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) dalam model pembangunan ekonomi di negara maju maupun di negara berkembang.

Bagi Indonesia yang pembangunan ekonominya bertumpu pada kekuatan konsumsi domestik, UMKM diyakini memiliki peran penting dan besar dalam model pembangunan ekonomi. Alasan utamanya adalah kinerja UMKM yang terbukti dari perkembangan berkelanjutan jumlah unit usaha UMKM, keberlanjutan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), keberlanjutan dalam menciptakan lapangan kerja serta optimisme UMKM terhadap prospek ekonomi Indonesia.

[⊗] Pengembangan dari Kajian Riset Penulis yang telah disampaikan pada Call for Papers "Update Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis Indonesia 2011" di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta tanggal 28 Juni 2011

^{*} Dosen Jurusan Akuntansi FE Unej

Dukungan nyata perhatian dan keyakinan pemerintah untuk mengembangkan UMKM diwujudkan dengan penetapan Kementerian Koperasi dan UKM. Upaya yang menunjukkan keteguhan, bahwa sistem perekonomian Indonesia membutuhkan UMKM yang tangguh. UMKM yang kuat akan berperan signifikan bagi kemajuan ekonomi bangsa. Diukur secara kuantitas, peranan UMKM saat ini cukup nyata, terlebih dilihat dari jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja yang tinggi sebagai solusi nyata pengurangan pengangguran. Selain juga sumbangsuhnya yang lumayan besar bagi produk domestik bruto. Fakta yang mampu untuk meletakkan UMKM sebagai ekonomi strategis, yang perlu mendapat perhatian dan pengembangan secara konsisten dan berkelanjutan (Kompas, 9 Juli 2009).

Perhatian dan pengembangan UMKM memberikan upaya untuk dapat menata pengelolaan dana, selama tahun 2005-2012 data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan hanya 10 persen UMKM yang memiliki sistem pembukuan. Sisanya berjalan tanpa pembukuan sehingga pengelolaan dana pun tidak jelas dan transparan, untuk itu pemahaman para pelaku UMKM dalam mengetahui pembukuan atas penyusunan laporan keuangan dari hasil aktivitas usahanya sangat ditekankan. Harapannya pengelolaan dana akan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Kompas, 23 Mei 2012).

Penyusunan laporan keuangan yang terstandar bagi UMKM memberikan dorongan bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dengan menawarkan solusi ekonomi berbasis akuntansi melalui penerbitan standar Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), untuk pembangunan ekonomi berbasis UMKM. Sebagian besar UMKM terkategori *feasible* tidak *bankable*, sulit memperoleh dana kredit bank karena tak mampu menyediakan agunan dan atau laporan keuangan.

Standar ETAP pada umumnya adalah UMKM, jumlah UMKM sampai (Juni 2012) berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat jumlah UMKM yang berjumlah 52,68 juta ditambah 132.000 unit koperasi, yaitu sebanyak 62 % (persen) sebagai usaha mikro, 32 % (persen) usaha kecil dan 6 % (persen) usaha menengah. Besarnya jumlah tersebut dikarenakan adanya PHK dan lulusan Perguruan Tinggi (PT) yang menjadi wirausaha. Namun apabila menekankan usaha mikro terlampau rendah untuk diharapkan dapat berakuntansi standar ETAP, maka standar ETAP sebagai upaya dirancang untuk sekitar 16,86 juta entitas meliputi 12,65 juta usaha kecil, 4,21 juta unit usaha menengah, 132.000 unit koperasi, serta 42.000 yayasan dan berbagai jenis ETAP lainnya. Usaha besar tertutup sekitar 1.680 unit usaha pada umumnya telah berhubungan dengan fasilitas kredit perbankan dan atau tergolong industri teregulasi ketat (entitas, asuransi, perbankan dan perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan efek dll) yang sukses menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Besar, sedang 342 unit usaha lain telah masuk bursa dan sudah sukses menerapkan PSAK Besar. Group usaha menggunakan PSAK Besar, termasuk anak perusahaan berskala menengah atau kecil karena akan dikonsolidasi dengan induk yang telah berakuntansi berdasarkan PSAK Besar.

Kontribusi sektor UMKM kepada pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2012 (Juni) mencapai 62,4 % menyerap tenaga kerja 94,52 juta orang, memberikan kontribusi 22,6 % dari total ekspor atau USD 29,4 miliar. Jumlah ekspor yang seharusnya dapat ditingkatkan terus, idealnya di suatu negara perekonomiannya sebesar 55 % berasal dari ekspor. Pilar ekonomi Indonesia bertumpu pada ekonomi dalam negeri dengan pilar di UMKM, selanjutnya data statistik menegaskan kontribusi UMKM dalam menyediakan lapangan kerja yang jumlahnya sampai Bulan Juni 2012 mencapai sekitar 11 juta, besarnya 97 % terserap di sana, sementara hanya 3 % ada di usaha besar. Artinya, jika UMKM disentuh dengan benar, walaupun jumlah wirausaha Indonesia baru sekitar 400.000, mereka berdampak luar biasa. Ini terjadi seperti di Taiwan yang kira-kira 65 % ekspor mereka berasal dari UMKM dan China kira-kira 60 %. Sampai Bulan Juni 2012 jumlah wirausaha

Indonesia baru sekitar 0,28 % dari total penduduk, setidaknya dapat mencapai minimal 2% seperti ditunjukkan oleh Malaysia 2,1 %, Thailand 4,1 %, dan Singapura 7,2 %. Upaya yang dapat membangun kepribadian penduduk Indonesia, bahwa negeri ini dibangun tidak oleh wacana politik untuk memenangi kursi perwakilan di legislatif dan eksekutif, dan lelah berwacana persoalan pemberantasan korupsi.

Namun dukungan untuk menumbuhkan UMKM tersebut, tidak sejalan dengan kemampuan UMKM di dalam memperoleh dana pembiayaan perbankan, padahal pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009, 2010, 2011 dan sampai pertengahan 2012 ditentukan oleh sektor domestik melalui pertanian. Target pertumbuhan ekonomi 2012 adalah 9,2 %. Untuk mampu mencapai pertumbuhan 12 % dibutuhkan pertumbuhan investasi sekitar 30 % (Jawa Pos, 3 Juli 2012).

Dukungan perhatian para pelaku UMKM dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pembuatan laporan keuangan akan mampu menunjukkan akses bagi UMKM untuk mempertanggungjawabkan keuangan dan kinerjanya, baik untuk kepentingan internal usaha maupun bagi pihak eksternal atas hasil usahanya (Prasetyo, 2008; Prasetyo dan Fatmawati Gf, 2011). Penyusunan Laporan keuangan UMKM sebagai upaya untuk menyakinkan pihak pembiayaan dalam pengambilan keputusan bantuan pembiayaan sebagai modal usaha, upaya yang mengharuskan UMKM untuk menyusun laporan keuangan (Umar, 2010).

Kehadiran standar ETAP yang telah diberlakukan efektif tanggal 1 Januari 2010, diharapkan meningkatkan kemampuan UMKM mendapatkan fasilitas kredit dan mendorong pertumbuhan investasi 2012. Peranan perbankan di dalam membantu pembiayaan UMKM didasarkan pada kemampuan UMKM untuk dapat menyusun laporan keuangan, tujuannya sebagai sarana pengamanan kredit niragunan. Demikian juga bagi perbankan syariah berbasis “bagi hasil” bersyarat debitur UMKM juga dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan sebagai basis “bagi hasil” tersebut (Herani, 2010; Prestianto dan Sringing P, 2010). Kajian artikel ini mendorong pelaku UMKM untuk melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar ETAP, sebagai upaya mengubah posisi UMKM menjadi *feasible*, *auditabile* dan *bankable*, sekaligus sebagai dukungan atas keberadaan kurikulum perkuliahan akuntansi kewirausahaan bagi mahasiswa.

Kebijakan Akuntansi ETAP

Standar ETAP yaitu standar mandiri (*stang alone*) terhadap PSAK Besar dan PSAK Syariah. Penerapan PSAK ETAP untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau menurut peraturan yang dikeluarkan oleh regulator, harus menggunakan Pernyataan ini dalam menerbitkan laporan keuangan, untuk tujuan umum kepada pengguna eksternal. Penyajian Laporan Keuangan yang wajar untuk Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyajian wajar harus mempertimbangkan kepatuhan terhadap PSAK ETAP, kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, penyajian yang konsisten, informasi komparatif, materialitas dan agregasi, laporan keuangan yang lengkap dan identifikasi laporan keuangan.

- **Neraca**, harus menyajikan informasi atas aset, kewajiban dan ekuitas. Bab ini membahas sistem pengelompokan dan urutan penyajian atas informasi tersebut, serta informasi yang disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- **Laporan Laba Rugi**, menyajikan penghasilan dan beban untuk satu periode. Bagian ini membahas informasi yang harus disajikan dalam Laporan Laba Rugi, juga Catatan atas Laporan Keuangan serta analisa beban.

▪ **Laporan Perubahan Ekuitas**, menyajikan laba atau rugi entitas, pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, dan jumlah investasi, dividen dan distribusi dari dan ke pemilik ekuitas selama satu periode. Laporan penghasilan dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk periode yang bersangkutan.

▪ **Laporan Arus Kas**, memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu entitas yang memperlihatkan secara terpisah perubahan yang terjadi dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan selama periode yang bersangkutan. Suatu entitas harus melaporkan aktivitas arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode yaitu metode langsung atau metode tidak langsung.

▪ **Catatan Atas Laporan Keuangan**, berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (DSAK-IAI, 2009).

Bila memiliki, pada setiap tanggal neraca, entitas harus mengukur instrumen keuangan berikut pada harga perolehannya atau harga perolehan setelah diamortisasi (*amortised cost*), dikurangi dengan penurunan nilai instrumen keuangan terkait. **Pengukuran persediaan** dengan menggunakan metode nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dengan harga jual dikurangi biaya penyempurnaan dan biaya penjualan. Entitas investor harus mencatat investasi di semua perusahaan asosiasi menggunakan salah satu dari (a) model biaya, atau (b) metode ekuitas. Tak akan banyak ETAP mempunyai aset berupa bukan aset tetap untuk operasi utama. Properti investasi hanya menggunakan *cost model* (Hoesada, 2009^a).

Lebih lanjut Hoesada (2009^b), menjelaskan bahwa pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Pengukuran setelah pengakuan awal-pemilihan kebijakan akuntansi aset tetap diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai dengan metode biaya. Suatu aset tidak berwujud pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Namun jika aset tidak berwujud yang diperoleh dalam suatu penggabungan usaha, maka biaya perolehannya adalah nilai wajarnya pada saat perolehan. Mungkin sangat jarang terjadi penggabungan usaha pada ETAP. Seluruh penggabungan usaha harus menggunakan metode pembelian (*purchase method*). Setelah pengakuan awal, *goodwill* harus diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Amortisasi *goodwill* menggunakan metode garis lurus.

Sewa diklasifikasi sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Dalam sewa pembiayaan, pada awal masa sewa, *lessee* harus mengakui hak dan kewajiban sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar dari properti yang disewakan. **Pengukuran selanjutnya** *Lessee* harus mengalokasikan pembayaran sewa sebagai beban dan pengurang atas saldo kewajiban. Dalam sewa operasi, *Lessee* mengakui pembayaran sewa (selain biaya untuk jasa-jasa seperti asuransi dan perawatan) sebagai beban dengan menggunakan dasar metode garis lurus, **kecuali** ada metode pengalokasian lain yang lebih representatif seiring dengan waktu dari manfaat penggunaan aset, walaupun metode pembayarannya tidak menggunakan dasar tersebut.

Dalam sewa operasi, *Lessor* harus menyajikan aset pada neraca sesuai dengan sifat dari aset tersebut. *Lessor* harus mengakui pendapatan sewa pada laporan laba rugi berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat metode pengalokasian lain yang lebih representatif seiring dengan waktu dimana manfaat yang diterima dari aset tersebut berkurang. *Lessor* harus mengakui sebagai beban atas biaya-biaya yang terjadi, termasuk penyusutan dalam rangka memperoleh pendapatan sewa.

Dalam banyak hal ETAP, transaksi dagang ETAP amat sederhana sehingga tidak menimbulkan kewajiban **diestimasi** akibat dari transaksi masa lalu, dan besar kemungkinan (*probable*) bahwa entitas akan disyaratkan untuk mengalihkan manfaat

ekonomis pada saat penyelesaian; dan nilai kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Pada saat pengakuan awal, entitas harus mencadangkan suatu jumlah berdasarkan estimasi terbaik atas nilai kewajiban yang disyaratkan untuk dilunasi tersebut pada tanggal pelaporan. Pada pengakuan selanjutnya, entitas hanya boleh membebaskan pada nilai penyisihan dengan berbagai pengeluaran terkait yang telah diakui pada penyisihan sebelumnya (Warsono, dkk, 2010: 115).

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang belum pasti atau kewajiban kini yang tidak diakui, karena tidak memenuhi salah satu atau kedua kondisi: besar kemungkinan (*probable*) bahwa entitas akan disyaratkan untuk mengalihkan manfaat ekonomis pada saat penyelesaian; dan nilai kewajiban tersebut dapat diestimasi dengan andal. Entitas tidak diperbolehkan untuk mengakui suatu aset kontinjensi sebagai suatu aset. Pengungkapan tambahan mungkin diperlukan apabila arus pendapatan manfaat ekonomis besar kemungkinannya terjadi, namun kepastiannya belum ada, entitas harus mengungkapkan deskripsi dari sifat aset kontinjensi pada akhir tanggal pelaporan.

ETAP mungkin bisa berbentuk PT atau bentuk kelembagaan lain. Suatu entitas harus mengakui penerbitan saham atau instrumen ekuitas lainnya sebagai ekuitas, ketika entitas tersebut menerbitkan instrumen itu dan pihak lain berkewajiban untuk memberikan kas atau sumber daya lain kepada entitas tersebut sebagai pengganti instrumen tersebut. Entitas harus mengukur instrumen ekuitas pada nilai wajar dari kas atau sumber daya lain yang diterima atau piutang, setelah dikurangi dengan biaya langsung dari penerbitan instrumen ekuitas tersebut.

Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar penghasilan yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan dan volume pengembalian yang diperbolehkan oleh entitas. Apabila aliran penerimaan kas atau setara kas ditangguhkan, dan perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai transaksi keuangan, nilai wajar yang diperbolehkan adalah nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga yang melekat. Dalam peristiwa jarang kemungkinan adanya aset-terklasifikasi yang dikontruksi menggunakan dana kredit. Entitas harus menghitung seluruh biaya pinjaman dengan menggunakan model beban. Entitas harus mengakui seluruh biaya pinjaman sebagai suatu beban dalam laba rugi pada periode dimana beban tersebut terjadi.

Entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah persediaan akan turun nilainya (*impaired*). Entitas harus membuat penilaian dengan membandingkan jumlah tercatat masing-masing jenis persediaan (atau grup persediaan yang sama) dengan harga jual dikurangi biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan tersebut. Entitas harus membuat penilaian baru atas harga jual **dikurangi** biaya-biaya untuk menyelesaikan dan menjual dalam setiap periode berikutnya.

Untuk aset non keuangan selain persediaan, entitas harus menilai pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa ada Aset yang akan turun nilainya. Jika indikasi tersebut ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual aset tersebut. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual adalah jumlah yang bisa diperoleh dari penjualan sebuah atau grup aset dalam transaksi antar pihak-pihak yang bebas (*arm's length transaction*) antara pihak-pihak yang saling mengetahui dan tidak dipaksa, **dikurangi** dengan biaya penghentian aset tersebut. Pada setiap tanggal pelaporan, entitas harus menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui pada periode sebelumnya untuk aset masih ada atau menurun. Jika indikasi seperti ini ada, entitas harus mengestimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset.

Kesederhanaan akuntansi perpajakan diupayakan. Suatu entitas harus mengakui suatu kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode

sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Suatu entitas harus **mengakui** suatu aset untuk manfaat terkait atas saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan untuk kewajiban pajak kini dan periode sebelumnya (Hoesada, 2009^a).

Dukungan globalisasi dan perdagangan internasional, makin banyak ETAP bertransaksi dalam valuta asing. Entitas harus mencatat transaksi mata uang asing, pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional, untuk sejumlah mata uang asing dengan menggunakan kurs tukar spot antara mata uang fungsional dan mata uang asing tersebut pada tanggal transaksi. **Tanggal transaksi** adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan Pernyataan ini. Untuk tujuan praktis, yaitu pada akhir setiap periode pelaporan, entitas harus menjabarkan transaksi moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs penutup; menjabarkan transaksi non-moneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dalam mata uang asing menggunakan kurs tukar pada tanggal transaksi; dan menjabarkan transaksi non-moneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata uang asing menggunakan nilai tukar pada saat nilai wajar ditentukan (Hoesada, 2009^b).

Peristiwa setelah akhir periode pelaporan meliputi; seluruh peristiwa yang terjadi sampai ketika laporan keuangan diterbitkan, sekalipun peristiwa-peristiwa tersebut terjadi setelah tanggal pengumuman laba atau informasi-informasi keuangan tertentu lainnya ke publik. Entitas harus membuat penyesuaian terhadap nilai-nilai dalam laporan keuangan termasuk pengungkapan-pengungkapan tertentu, untuk mencerminkan penyesuaian atas peristiwa setelah akhir periode pelaporan. Jumlah-jumlah yang diakui atas peristiwa yang tidak memerlukan penyesuaian setelah akhir periode pelaporan, tidak boleh diakui dalam laporan keuangan. Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ETAP harus menilai dari substansi hubungan dan bukan semata-mata dari bentuk hukum (Hoesada, 2009^a).

Suatu ETAP memiliki aset tetap terbatas, sehingga mungkin sangat jarang melakukan penghentian operasi tanpa menyebabkan penghentian kesinambungan usaha. Suatu operasi yang dihentikan adalah suatu komponen entitas yang akan dilepaskan, atau diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual, dan:

- a). Mencerminkan suatu lini usaha atau wilayah operasi geografis utama yang terpisah;
- b). Merupakan bagian dari suatu rencana tunggal tertentu yang terkoordinasi untuk melepas suatu lini usaha utama atau wilayah operasi geografis; atau
- c). Adalah anak perusahaan yang diperoleh secara eksklusif untuk dijual kembali.

PSAK ETAP berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010 (DSAK-IAI, 2009).

Menstandarisasi Laporan Keuangan UKM: Memahami SAK-ETAP

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sektor kecil yang mampu berdampak signifikan pada perekonomian tiap daerah. Dengan adanya UKM di suatu daerah, secara langsung maupun tidak dapat memberikan manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja atas pengangguran yang terus meningkat. Secara singkat, kriteria UKM dapat diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro: Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Aset < Rp 50juta
 - 2) Omzet < Rp 300juta
- b. Usaha kecil: Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi:

1) Rp 50 juta < Aset < Rp 500 juta

2) Rp 300 juta < Omzet < Rp 2,5 miliar

- c. Usaha Menengah : Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:

1) Rp 500 juta < Aset < Rp 2,5 miliar

2) Rp 2,5 miliar < Omzet < Rp 50 miliar

Lebih lanjut menurut Pasal 5 ayat 1, kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000;
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan untuk menyelenggarakan akuntansi bagi UKM. Namun secara tersirat dinyatakan, adanya kebutuhan penerapan akuntansi bagi Usaha Kecil dan Menengah dalam pembinaan pengembangannya (Pasal 17). Perhatian pemerintah terhadap UKM yang sangat besar merupakan langkah strategis yang tepat dibutuhkan bangsa Indonesia (Warsono dkk, 2010:6). Bukti dengan pembentukan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merupakan cerminan kepedulian pemerintah terhadap UKM. Berikut informasi terkait dengan program-program unggulan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM di Indonesia (sumber: www.depkop.go.id):

- a. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memasukkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu agenda prioritas. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pengembangan UKM serta menggerakkan sektor riil.
- b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) minta dilibatkan sebagai penilai UKM yang layak mendapat dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) BUMN. Dana PKBL beredar (outstanding) saat ini mencapai Rp 1,5 triliun. Ditengarai bahwa UKM tidak mendapat manfaat banyak dari program PKBL tersebut (Jurnal Nasional, 10 Desember 2010).
- c. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) KUKM hampir dipastikan hanya mampu merealisasikan Rp 400 miliar atau sekitar 47% dari anggaran yang tersedia (Rp 851 miliar) tahun ini. Untuk lebih mengoptimalkan penyaluran, LPDB mengimbau dinas-dinas koperasi dan UKM mengajukan nama-nama KUKM yang perlu pembiayaan, terutama UKM yang *feasible* atau mungkin, namun belum *bankable*. Kebijakan yang selama ini diberlakukan dapat diubah dengan persetujuan Menteri (Bisnis Indonesia, 16 Desember 2009).
- d. Kementerian Negara Koperasi dan UKM tengah mengevaluasi sekitar 400 peraturan daerah (perda) bermasalah yang dinilai membebani pelaku usaha UKM. Deputy bidang kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM menjelaskan jika perda itu ternyata menghambat perkembangan UKM akan dilakukan pencabutan izinnya sesuai dengan undang-undang (UU). Dari 400 perda yang dievaluasi, sejumlah 63 diantaranya sudah dibatalkan, sedangkan targetnya sebanyak 160 perda dievaluasi. Sebanyak 40

perda yang dipandang bertentangan dengan UU adalah pajak dan retribusi, dan perda yang paling menonjol untuk dievaluasi adalah yang terkait dengan perizinan.

Penulis optimis bahwa di masa datang akan semakin banyak program inovatif yang dikembangkan pemerintah untuk menjadikan UKM, di samping koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Meskipun dukungan pemerintah Indonesia sangat besar, menjadikan UKM berhasil bukan berarti tanpa kendala. Berikut ini tantangan UKM di Indonesia sebagaimana dikutip sebagian dari tulisan Mudrajad Kuncoro (2008) *dalam* Warsono, dkk (2010:7) :

- a. Ketidadaan pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UKM dikelola perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- b. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan renternir.
- c. Kekurang-jelasan status hukum sebagian besar UKM. Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% yang sudah mempunyai badan hukum seperti misalnya PT / NV, CV, firma, atau koperasi. Pemaparan mengenai latar belakang UKM selanjutnya menganalisis peluang dan tantangan UKM dalam membangun perekonomiannya, dapat diketahui bahwa sebenarnya UKM sangat membutuhkan dorongan dan masukan serta partisipasi dari para akademisi untuk mengajarkan bagaimana pentingnya penyusunan laporan keuangan pada UKM.

Penyusunan laporan keuangan merupakan penjelasan atas laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan (Warsono, Darmawan dan Ridha, 2009: 62). Makna laporan keuangan secara umum tidak berbeda dengan makna laporan keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah. Fungsi laporan keuangan secara umum, juga tidak memiliki perbedaan yang sangat berbeda dengan fungsi laporan keuangan Usaha Kecil dan Menengah. Bagi usaha yang masih berskala kecil dan menengah, menyusun laporan keuangan adalah hal yang enggan dilaksanakan. Hal itu kerap sekali terjadi karena praktisi Usaha Kecil dan Menengah belum menyadari betapa pentingnya laporan keuangan dalam suatu usaha. Laporan keuangan dalam suatu usaha tidak hanya mengenai bagaimana men-debet atau meng-kredit suatu akun atas transaksi yang terjadi.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mengetahui tujuan dari kegiatan pelaporan keuangan. Berdasarkan SAK-ETAP, dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna, dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus, untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (DSAK-IAI, 2009).

Penyusunan laporan keuangan pada UMKM dapat didasarkan pada standar akuntansi keuangan. Seperti halnya standar akuntansi yang dianut oleh perusahaan atau entitas berskala besar, UMKM juga memiliki standar akuntansi yang relevan dan terspesialisasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Namun mengingat definisi UMKM sendiri sering berubah, maka untuk menghindari kerancuan, standar tersebut diberi nama Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM, oleh karena itu pengguna SAK-ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UMKM. Penerbitan SAK-ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Dengan harapan, praktisi-praktisi UMKM dapat menyusun laporan keuangannya berdasarkan pemahaman atas SAK-ETAP, sehingga laporan keuangan UMKM dapat terstandarisasi.

Penyusunan laporan keuangan pada UKM dapat didasarkan pada standar akuntansi keuangan yang telah berlaku sejak 1 Januari 2010. Seperti halnya standar akuntansi yang dianut oleh perusahaan atau entitas berskala besar, UKM juga memiliki standar akuntansi yang relevan dan ter-spesialisasi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) meluncurkan standar akuntansi untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Nama standar tersebut dapat dikatakan unik, karena *exposure draft* nya diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha Kecil dan Menengah). SAK-ETAP berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan,
2. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal.

Pada umumnya, entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UKM, oleh karena itu pengguna SAK-ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UKM. Penerbitan SAK-ETAP oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini, adalah sebagai alternatif PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit. Dengan harapan, praktisi-praktisi UKM dapat menyusun laporan keuangannya berdasarkan pemahaman atas SAK-ETAP, sehingga laporan keuangan UKM dapat terstandardisasi.

Kesulitan-kesulitan UMKM dalam hal pendanaan, merupakan hal yang sangat kerap sekali terjadi. Namun hal tersebut bukanlah merupakan tantangan yang tidak dapat terselesaikan apabila suatu UMKM memiliki laporan keuangan. Laporan keuangan UMKM disini berguna untuk persyaratan mutlak bagi pengajuan kredit pada bank maupun lembaga peminjaman uang lainnya. Melalui laporan keuangan, diri UMKM sendiri akan mampu mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak serta menunjukkan keadaan keuangan UMKM kepada bank atau lembaga penjamin kredit (Warsono, dkk, 2010:1). Sehingga dengan adanya laporan keuangan UMKM yang sudah terstandardisasi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), diharapkan kendala-kendala yang dihadapi UMKM serta kekhawatiran pemerintah akan kelangsungan hidup (*going concern*) UMKM dapat teratasi, sebab UMKM telah memiliki laporan keuangan untuk mandiri dan berusaha untuk maju.

Tantangan dan Peluang Peran Perguruan Tinggi: Akuntansi Kewirausahaan

Perlunya pemahaman pelaku UKM atas penyusunan laporan keuangan usahanya dengan mendasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), menuntut kehadiran pada kurikulum perguruan tinggi di dalam memberikan pemahaman pelaksanaan SAK-ETAP tersebut. SAK-ETAP dengan segala peraturan pelaksanaan menuntut pemahaman lebih lanjut kepada para mahasiswa

khususnya mahasiswa akuntansi, sebagai pengembangan hadirnya kajian pendidikan di perguruan tinggi untuk memahami kehadiran laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP.

Pemahaman SAK-ETAP akan mendorong mahasiswa akuntansi untuk menerima penambahan kekayaan intelektual pendidikannya, dengan memahami secara keseluruhan kehadiran SAK-ETAP melalui akuntansi kewirausahaan, sebagai petunjuk di dalam pembuatan laporan keuangan bagi UKM. Laporan keuangan yang bertujuan, untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*sterwardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pemahaman akuntansi kewirausahaan berdasarkan SAK-ETAP, memfokuskan pada segala kebijakan akuntansi ETAP yang terdapat pada SAK tersebut. Pengaturan dan pengaplikasian yang jelas akan berbeda dengan pelaksanaan PSAK Besar dan PSAK Syariah. PSAK-ETAP mempunyai “*keunikan*” sesuai dengan Bab 9, bahwa kebijakan akuntansi ETAP merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Perusahaan kebijakan akuntansi, antara lain konsep tentang entitas harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi, sebagai akibat perubahan persyaratan dalam SAK ETAP sesuai dengan ketentuan transisinya, jika ada entitas harus menerapkan seluruh perubahan kebijakan akuntansi lainnya secara retrospektif, adalah praktis (mungkin periode berjalan) dan membuat penyesuaian korespondensi ke saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh.

Perubahan yang akan mendorong pemahaman bagi mahasiswa akuntansi untuk mempelajari dan memahami kehadiran SAK-ETAP tersebut. Dengan kemampuan mengetahui SAK-ETAP, sarjana akuntansi mampu membuka lapangan kerja dan pengaplikasi keilmuannya bagi berkembangnya UKM untuk membuat laporan keuangan usaha yang *feasible*, *auditable* dan *bankable*.

Kesimpulan

Hasil kajian penulisan yang mampu membuktikan, bahwa untuk mencapai transparansi tanggung jawab data keuangan UMKM, perlu untuk berakuntansi dengan kehadiran Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dalam penyusunan laporan keuangannya. Standar yang dapat dipelajari UMKM untuk digunakan pada penyusunan laporan keuangannya.

Pentingnya penyusunan laporan keuangan mendorong UMKM berakuntansi berdasarkan SAK-ETAP. Berakuntansi SAK-ETAP akan memberikan standarisasi dan kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan bagi UMKM sebagai daya tarik tersendiri supaya UMKM dapat menilai kinerja ekonomiknya. Selain itu, dengan berakuntansi SAK-ETAP UMKM dapat memenuhi persyaratan mutlak dalam pengajuan kredit kepada bank maupun lembaga penjamin kredit lainnya.

Dukungan yang akan membawa pada perlu pengembangan kurikulum perkuliahan tentang akuntansi kewirausahaan bagi mahasiswa untuk mempelajari dan memahami SAK-ETAP, bagi berkembangnya UKM untuk membuat laporan keuangan usaha yang *feasible*, *auditable* dan *bankable* melalui penyusunan laporan keuangan yang terstandarisasi atas dasar pemahaman SAK-ETAP.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2009. Inspirasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Mendekati UMKM Demi Kemajuan Ekonomi. *Harian Kompas*. Kamis 9 Juli.
- Anonim. 2012. Hanya 10 Persen yang Punya Sistem Pembukuan. *Harian Kompas*. Rabu 23 Mei.
- Anonim. 2012. Perbankan Membantu Meningkatkan Pembiayaan UMKM. *Harian Jawa Pos*. Selasa 3 Juli.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Mei. Jakarta.
- Herani, R. 2010. How do Entrepreneurs Respond to Uncertainty? Empirical Evidence from Indonesia SMEs. *Makalah Call for Paper*. Arah Kebijakan dan Peran Penelitian Ilmu Manajemen di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 4-5 Februari.
- Hoesada, J. 2009^a. Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Kebutuhan dan Tantangan. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia (Peluncuran Standar Akuntansi Syariah dalam 3 Bahasa dan Standar Akuntansi ETAP (Usaha Kecil dan Menengah))*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang: 17-18 Juli.
- Hoesada, J. 2009^b. Econocounting: Peranan Strategis Akuntansi Dalam Perekonomian Indonesia. *Seminar Nasional Akuntansi Tiga Pilar Standar Akuntansi Indonesia (Peluncuran Standar Akuntansi Syariah dalam 3 Bahasa dan Standar Akuntansi ETAP (Usaha Kecil dan Menengah))*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang: 17-18 Juli.
- Prasetyo, W. 2008. Strategi Resource-Based dan Inovasi dengan Pendekatan Biaya Daur Hidup Produk Untuk Mencapai Keunggulan Daya Saing. *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol. 12. No.3: 241-260.
- Prasetyo, W., & E. Fatmawati Gf. 2011. Menstandarisasi Laporan Keuangan UKM: Memahami SAK-ETAP. *Makalah Call for Paper*. Update Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis Indonesia 2011. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 28 Juni.
- Prestianto, B., & M. Srinings P. 2010. Peran Product and Process Improvement terhadap Kinerja UMKM Studi pada UMKM Kota Semarang. *Makalah Call for Paper*. Arah Kebijakan dan Peran Penelitian Ilmu Manajemen di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 4-5 Februari.
- Umar, S. 2010. Pentingnya Komunikasi Pemasaran dan Pembiayaan oleh Swasta dalam Implementasi Knowledge Management pada UMKM Indonesia untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM dalam Dunia Internasional. *Makalah Call for Paper*. Arah Kebijakan dan Peran Penelitian Ilmu Manajemen di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 4-5 Februari.
- Warsono, S., A. Darmawan, & M. A. Ridha. 2009. *Akuntansi Itu ternyata Logis dan Mudah*. Edisi Kedua. Penerbit Asgard Chapter.
- Warsono, S., dkk. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Penerbit Asgard Chapter.